



PUTUSAN

Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Bogor/05 September 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di (Samping Majelis Radhiyatan Mardhiyyah) Kp. Warnasari RT.001, RW.09, Desa Cilebut Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Bogor/22 November 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di (Dekat Poskamling RT.003 samping sungai cisadane) Kp. Sindangresmi, RT.003, RW.018 Kelurahan Bondongan, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada hari itu

Halaman 1 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 15 Desember 2019 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Kota Bogor, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1474/105/XII/2019 tertanggal 15 Desember 2019;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di (Samping Majelis Radhiyatan Mardhiyyah) Kp. Warnasari RT.001 RW.009 Desa Cilebut Timur, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kurang lebih sekitar Bulan Januari tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah lahir yang Pemohon berikan;
6. Termohon selalu meremehkan dan merendahkan Pemohon pada saat Pemohon merintis usaha;
7. Termohon pernah merendahkan Pemohon kepada orang lain, bahkan Termohon mengatakan telah menyesal menikah dengan Pemohon, sehingga dengan hal ini membuat Pemohon sudah merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami;
8. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar Bulan Januari 2023 yang mana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
9. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Drs. H. Ismet Ilyas, S.H. telah berupaya mendamaikan para pihak. Namun

Halaman 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan mediasi bertanggal 10 Januari 2024, proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2019 dan tercatat di KUA Bogor Selatan xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa benar selama membina rumah tangga Termohon dan Pemohon belum dikarunia anak;
- Bahwa Termohon merasa keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5, bulan Januari 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih harmonis. Karna sejak awal pernikahan Termohon jatuh sakit. Saat itu Termohon sulit untuk berdiri. Pemohon dan Termohon di bulan Januari 2020 sedang fokus ke penyembuhan Termohon, Ditahun pertengahan tahun 2021 sempat ada masalah karna adanya tindakan pemukulan Pemohon terhadap Termohon, selain itu Termohon merasa tidak nyaman tinggal Bersama mertua. Karna merasa sebagai suami istri tidak memiliki privasi. Dari dapur dan kamar mandi masih menyatu, hingga kamar tidur yang tidak memiliki kunci, sehingga selain Pemohon dan Termohonpun bebas masuk. Sekitar bulan september 2021 sudah kembali baik-baik saja hubungan rumah tangga;
- Bahwa Termohon merasa keberatan atas dalil Pemohon pada point 5.1, Termohon tidak pernah merasa kurang terhadap nafkah lahir yang Pemohon berikan. Bahkan Termohon tidak pernah mempermasalahkan uang yang Pemohon kasih kepada orang tua Pemohon atau kepada keluarga Pemohon sekalipun. Orang tua Pemohon pernah menanyakan uang nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon, setelah diberi tahu

Halaman 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon beranggapan uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon terlalu besar kepada Termohon. Hal itu membuat uang nafkah dikurangi oleh Pemohon. Hingga saat ini pun hampir 4 bulan Termohon tidak diberi nafkah oleh Pemohon.

- Bahwa Termohon merasa keberatan atas dalil Pemohon pada point 5.2, tidak benar selalu meremehkan dan merendahkan Pemohon pada saat Pemohon merintis usaha. Termohon pernah berkata untuk Pemohon menjaga kesehatan dan tidak menghabiskan waktu saat dirumah dengan cara bongkar motor karna tindakan Pemohon yang seperti itu, membuat tidak adanya waktu untuk Termohon sebagai istri yang butuh waktu berdua dengan suami. Setiap harinya ketika Pemohon dirumah selalu ada teman Pemohon yang datang kerumah sekedar ngobrol, ada pula yang membongkar motor/mobil. Sudah berbagai cara Termohon membahas tentang tidak adanya waktu Pemohon untuk Termohon hingga akhirnya Termohon berkata "udah atuh bongkar bongkar mulu, hasilnya tidak seberapa juga. Kan kamu kerja kantor juga kita udah cukup" Mungkin perkataan itu membuat Pemohon merasa diremehkan. Padahal Termohon tidak bermaksud seperti itu, sebagai istri Termohon menginginkan keturunan. Untuk mendapat keturunan bukan hanya uang yang diperlukan, kesehatan suami istri pun perlu dijaga. Termohon sudah kehabisan kata karna kebiasaan suami setiap harinya begadang hingga subuh, merokok 2 bungkus perhari, terlalu banyak minum kopi dibanding minum air mineral. Hingga akhirnya perkataan Termohon tidak terkontrol.

- Bahwa Termohon merasa keberatan atas dalil Pemohon pada point 5.3, Pemohon tidak pernah merendahkan Pemohon kepada orang lain. Bulan september 2023 Pemohon yang berbicara kepada tukang pijit bernama ibu yus, istri dari bapak Budi seorang satpam dikantor tempat Pemohon kerja bahwa Pemohon menyelasal sudah menikah dengan Termohon;

- Bahwa Termohon keberatan atas dalil Pemohon pada point 6, Tidak benar puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon di bulan Januari 2023. Termohon tidak pernah meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon. Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan

Halaman 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri pada November 2023, Pada tanggal 22 November 2023 Pemohon dan Termohon keluar rumah kediaman untuk merayakan hari ulang tahun Termohon sekedar makan. Setelah makan Pemohon meminta Termohon untuk pulang kerumah orang tua Termohon. Termohon tidak mau tapi Pemohon terus memaksa Termohon untuk pulang kerumah orang tua Pemohon. Akhirnya Termohon mau mengikuti perintah Pemohon dengan kesepakatan akan dijemput pada tanggal 25 Desember 2023. Pemohon pun sepakat akan menjemput pada tanggal 25 Desember 2023. Pemohon pun diantar tidak sampai kerumah hanya sampai depan komplek. Pemohon pun tidak turun dari mobil;

- Bahwa Termohon merasa keberatan atas dalil Pemohon pada point 7, tidak benar keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun. Tidak ada keluarga dari pihak Pemohon yang datang kerumah Termohon untuk melakukan mediasi bahkan untuk mengutarakan permasalahan hingga adanya niat Pemohon untuk menceraikan Termohon. Satu satunya mediasi keluarga pernah berlangsung pada september 2021. Saat kami keluar rumah kediaman pun pada 22 November 2023 Pemohon tidak pernah membahas dan mengucapkan cerai terhadap Termohon. Tanggal 23 November 2023 Pemohon meminta Termohon untuk tidak kembali kerumah kediaman orang tua Pemohon dan Pemohon menginginkan untuk menyendiri. Setiap harinya Termohon chat tapi tidak dibalas hingga akhirnya Termohon diblokir disemua akses komunikasi. Hingga keluarga Termohon pun di blokir. Dan keluarga Pemohon memblokir akses komunikasi terhadap Termohon. Tanggal 8 Desember 2023 Pemohon baru mengutarakan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon tanpa ada penjelasan masalah via instagram. Pada tanggal 9 Desember 2023 Termohon kerumah orang tua Pemohon keadaan rumah kosong, mobil pun tidak ada. Termohon bertanya kerumah sebelah (rumah uwa Pemohon) menantu uwa Pemohon (puput) bilang pada keluar rumah tadi pagi kalo ga malem untuk kerumah suaminya tukang urut (bapak Budi) di Bandung". Setahu Termohon rumah bapak Budi itu di Garut. Pada tanggal 10 Desember 2023 Termohon kembali kerumah

Halaman 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon, mobil sudah ada. Keadaan gorden terbuka. Pemohon ada didalam rumah depan pintu sedang rebahan di sofa tapi tidak membuka pintu. Termohon mengetuk pintu, memanggil Pemohon, ibu dan adik Pemohon tapi tidak ada yang membuka pintu. Termohon bertanya ke rumah sebelah ada keponakan pemohon bernama Sopian Adam yang biasa di panggil Abi. Ponakan Pemohon tersebut berkata bahwa Pemohon, ibu dan adiknya baru saja pulang. Tapi Pemohon langsung pergi lagi ke kantor dan dirumah tersebut hanya ada ibu dan adik Pemohon. Padahal Termohon lihat jendela ada Pemohon sedang rebahan, Pemohon pun sempat memvideokan keadaan rumah lewat jendela. Setelah lama tidak dibuka Termohon pun pergi kerumah saudara Pemohon yang tidak jauh dari rumah Pemohon. Saudara Pemohon bernama A Aryo pun membantu untuk memanggil Pemohon kerumah Pemohon. Setelah kembali saudara Pemohon tersebut bilang bahwa tidak ada siapa siapa dirumah tersebut dan keadaan gorden sudah tertutup semua. Termohon terus mengetuk pintu dan memanggil sempat menelpon ke Pemohon tetap tidak ada yang keluar rumah. Padahal adik Pemohon mendengar dan tahu bahwa Termohon ada didepan rumah Pemohon, adik Pemohon pun sempat bilang ke Pemohon bahwa ada Termohon ke rumah. Termohon menunggu hingga waktu ashar tapi tetap tidak ada yang membuka pintu. Akhirnya Termohon dijemput oleh kakak Pemohon untuk pulang kerumah orang tua Termohon;

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut Termohon merasa keberatan untuk melakukan perceraian, jika memang sudah tidak bisa dipertahankan, sebagai hukum dari perceraian diantaranya Termohon mengajukan gugat balik (rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut Pemohon Rekonvensi, akan mengajukan gugat balik kepada Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut Termohon Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini.

Halaman 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan November 2023 sampai saat proses perceraian ini berlangsung, tidak dinafkahi oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang dihitung setiap bulannya adalah $\text{Rp.}3.000.000 \times 4 = \text{Rp.}12.000.000$ (dua belas juta rupiah);

3. Bahwa barang-barang bergerak berupa HP samsung, motor yamaha aerox, pompa air, sebidang tanah yang saat ini dipegang/dikuasai oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi adalah harta bersama/gono-gini.

Berdasarkan dalil-dalil diatas maka Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor Agar berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi.
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah $\text{Rp.}10.000.000$ (100 hari);
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar/memberikan muth'ah $\text{Rp.} 250.000.000$ (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menetapkan barang-barang bergerak berupa HP samsung, motor yamaha aerox, pompa air, sebidang tanah yang saat ini dipegang/dikuasai oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi adalah harta bersama/gono-gini, oleh karenanya dibagi dengan nilai yang sama rata antara Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi.

Apabila Pengadilan Agama Bogor berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dengan tambahan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar, di pertengahan tahun 2021 Pemohon melakukan kekerasan terhadap Termohon.
- Bahwa benar, ditahun 2021 Termohon meremehkan saat Pemohon merintis usaha dengan berkata 'kaya tidak hasilnya juga tidak seberapa dasar pengusaha recehan', dan ditahun itu juga Termohon pernah meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon.
- Bahwa benar, Termohon merendahkan Pemohon kepada orang lain 'kakak sepupu Pemohon' dimana Termohon menyesal dan salah pilih suami via Whatsapp di awal tahun 2022 maka dari itu sempat pisah ranjang selama 3 bulan.
- Bahwa benar, Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon dikarenakan kondisi mental, beban pikiran dan batin yang di alami Pemohon.
- Bahwa benar adanya, pihak keluarga Pemohon sudah memberikan saran kepada Pemohon terkait perkara yang sedang dihadapi tetapi orang tua Pemohon menyadari peran dan porsinya sehingga keputusan dikembalikan ke Pemohon dikarenakan Pemohon dan Termohon yang menjalaninya.
- Bahwa benar adanya, pada tanggal 26 Januari 2024 Pemohon sudah memberikan nafkah selama 3 bulan terhitung dari November, Desember, Januari senilai Rp 700.000 x 3 bulan: Rp 2.100.000 nominal tersebut di berikan karena semua uang simpanan Pemohon ada di ATM Termohon kurang lebih Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta);
- Bahwa tidak benar, berupa HP, motor Aerox, mesin pompa air, dan sebidang tanah itu dijadikan harta bersama, Pemohon keberatan dengan dalil tersebut dikarenakan Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dan Bapak Majelis Hakim Pemeriksa ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak dalih-dalih Termohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mempertimbangkan kesehatan Mental dan Pikiran Pemohon;
3. Menolak semua tuntutan uang dan materi Termohon terhadap Pemohon;
4. Menerima dan Mengabulkan Pemohon atas permohonan Cerai yang didasari sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak ada rasa terhadap Termohon mohon untuk tidak memaksakan;
5. Memutuskan masa iddah dan mut'ah Pemohon sesuai kemampuan Pemohon dikarenakan selama menikah Pemohon bertanggung jawab penuh selayaknya suami secara keseluruhan;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Permohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dengan tambahan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pihak Termohon mendalilkan permasalahan terkait pada bulan Januari 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis itu tidak benar.
2. Bahwa pihak Termohon mendalilkan permasalahan terkait pada bulan Januari 2023 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama itu tidak benar, tidak pernah terjadi pisah rumah. Atas dalil tersebut Termohon mengada-ada. Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama atas permintaan Termohon pada bulan November 2023.
3. Pada tanggal 26 Januari 2024 pihak Pemohon mentranfer sejumlah uang, dengan penghasilan Pemohon lebih dari Rp.10.000.000 belum termasuk insentif dan belum ditambah hasil bekerja sampingan, rasanya kurang pantas Rp.700.000/bulan untuk menafkahi Termohon, tanpa uang belanja bulanan. Uang simpanan yang ada ditabungkan Pemohon tidak sampai Rp.10.000.000 seiring berjalannya waktu dan berjalannya proses perceraian uang tersebut akan terus berkurang.
4. Menurut pasal 35 UU ayat 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Maka, harta berupa handphone samsung,

Halaman 10 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yamaha aerox, mesin pompa air dan sebidang tanah adalah harta bersama.

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM REKOVENSI

1. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya pada tanggal 20 Februari 2024 dimana Tergugat Rekonvensi memberi uang nafkah Rp. 2.100.000 / 3 bulan kurang pantas dan tidak sebanding dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya pada tanggal 20 Februari 2024 tidak ada harta bersama hanya karena belum memiliki anak adalah dalil tanpa dasar, yang sudah jelas adanya aturan undang-undang tentang perkawinan menurut pasal 35 UU ayat 1 tahun 1974 bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."

DALAM KONVENSI

Mohon kiranya dalil-dalil termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam rekovensi ini

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam repliknya pada poin 3, pada awal 2022 tidak terjadi pisah ranjang. karna ditahun 2022 hubungan rumah tangga sudah membaik. Atas dalil tersebut, Pemohon mengada-ada.
4. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekovensi sanggup membayar tuntutan nafkah pasca perceraian sebagaimana yang diatur dalam kompilasi hukum islam.

Maka berdasarkan apa yang terurai diatas, Termohon mohon agar Ketua Majelis Pengadilan Agama Bogor berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat agar Majelis Hukum Pengadilan Agama Bogor berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Duplik Tergugat.
2. Menyatakan Replik Penggugat tidak diterima.

DALAM REKOVENSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Rekovensi Penggugat.
2. Menghukum Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

DALAM KONVENSI

1. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor apabila berpendapat lain, untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Mohan Hambara), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1474/105/XII/2019 bertanggal 15 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Bogor Selatan xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa atas bukti tertulis dari Pemohon, pihak Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Halaman 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KP. Warnasari RT 001/ 009 Kelurahan Cilebut Timur xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Mohan Hambara merupakan anak kandung saksi dan Termohon bernama Siti Anggraeni merupakan manantu saksi;
 - Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami sah yang menikah pada tanggal 15 Desember 2019 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setahu saksi adalah karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering meremehkan Pemohon ketika Pemohon sedang merintis usaha, Termohon pernah pergi tanpa izin kepada keluarga sehingga keluarga kerepotan mencari Termohon, Termohon pernah membentak dan bertengkar dengan ibu Pemohon;
 - Bahwa puncak perselisihan terjadi sekitar bulan November 2023 antara teah pisah rumah, Termohon pulang kerumah orangtuanya;

Halaman 13 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- 2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KP. Tanjung RT.006/005 Kelurahan Cilebut barat xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Bogor, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Desember 2019 hingga Sekaran antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Sukaraja, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setahu saksi adalah karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering meremehkan Pemohon ketika Pemohon sedang merintis usaha, Termohon kurang menghormati ibu Pemohon ketika ibu Pemohon sedang sakit Termohon hanya dikamar saksi saja, pada tahun 2022 Termohon pernah pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit pada Pemohon atau keluarganya dan Termohon pernah mengatakan menyesal menikah dengan Pemohon;

Halaman 14 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dengan Termohon telah tidak satu rumah sejak sekitar bulan November 2023;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membantah dalil-dalil Pemohon, Termohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi hasil print out Screenshot percakapan pada aplikasi Instagram antara Termohon dan Pemohon, bukti percakapan Pemohon bercerai nia Instagram namun tidak pernah ada kata-kata cerai yang diucapkan oleh Pemohon di rumah kediaman, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi hasil print out Screenshot membuat history Whatsapp seolah-olah dirinya telah pisah dengan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi catatan pemasukan uang gaji beserta insentif selama bulan Desember 2022 hingga Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Termohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. **Rasta binti Oge**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kp. Sindangresmi, RT.03, RW.018, Kelurahan Bodongan, Kecamatan Bogor Selatan, xxxx xxxxx di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2019 karena saksi merupakan Ayah Kandung Termohon sedangkan Pemohon menantu saksi;
- Setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 15 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setahu saksi adalah karena Pemohon pernah mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tetapi hanya sampai setengah perjalanan kemudian ditinggal, Pemohon berjanji akan menjemput kembali setelah tiga hari namun setelah tiga hari Pemohon tidak datang menjemput, karena sudah tiga hari Termohon tidak juga dijemput maka saksi meminta Termohon untuk pulang kembali kerumah Pemohon namun ternyata seluruh keluarga sedang pergi keluar kota sehingga rumah tersebut kosong. Menurut Pemohon, Termohon banyak menuntut karena meminta jalan-jalan ke Bali dan Lombok padahal itu dilakukan Termohon supaya mempererat hubungan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada bulan November 2023 antara Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon bekerja di PLN tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dalam satu bulan;
- Bahwa selama berumah tangga seluruh keuangan diatur oleh ibu Pemohon, Termohon hanya diberikan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-bulan untuk jajan. Selama pisah rumah Pemohon pernah memberikan uang sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk 3 bulan;

Halaman 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- 2. **Taufik bin Rasta**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Cipinang Gading No. 50, RT.003, RW.12, Kelurahan Rangka Mekar, Kecamatan Bogor Selatan, xxxx xxxxx, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2019 karena saksi merupakan Kakak Kandung Termohon sedangkan Pemohon Ipar saksi;
 - Setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di (Samping Majelis Radhiyatan Mardhiyyah) Kp. Warnasari RT. 001, RW.009 Desa Cilebut Timur, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setahu saksi Termohon tidak akur dengan ibu Pemohon, saat Termohon kesiram air panas ibu Pemohon baru menanyakan kondisi Termohon ketika saksi datang menjenguk agar terlihat hubungan antara ibu Pemohon dengan Termohon baik-baik saja. Pemohon jarang sholat. Pemohon sering mengutak atik kendaraan jika ada dirumah daripada meluangkan waktu bersama Termohon sehingga komunikasi antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang baik. Termohon pernah meminta jalan-jalan ke Bali dan Lombok maksudnya adalah untuk bulan madu agar program hamilnya berhasil tetapi Pemohon menganggap bahwa Termohon terlalu banyak menuntut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut pada bulan November 2023 antara Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Pemohon bekerja di PLN tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dalam satu bulan;

- Bahwa selama berumah tangga seluruh keuangan diatur oleh ibu Pemohon, Termohon hanya diberikan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-bulan untuk jajan. Selama pisah rumah Pemohon pernah memberikan uang sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk 3 bulan;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Halaman 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf (f), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor, dengan demikian Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan *persona standi in iudicio* dan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dimana Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal

Halaman 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk mediator yang bernama Drs. H. Ismet Ilyas, S.H., untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 10 Januari 2024 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan puncak perselisihan terjadi menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis, selengkapnya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya sedangkan terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tetap pada jawaban selengkapnya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah membebaskan wajib bukti kepada Pemohon, dan di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan mengajukan 2 orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan seorang saksi dipersidangan masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** dan dari keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Pemohon dimana keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti, mengingat ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 20 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadilan Agama *juncto* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat berupa T1, T.2, dan T.3 dan bukti saksi dua orang dibawah sumpah yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap (T.1) berupa hasil print out Screenshot percakapan pada aplikasi Instagram antara Termohon dan Pemohon, bukti percakapan Pemohon bercerai via Instagram namun tidak pernah ada kata-kata cerai yang diucapkan langsung oleh Pemohon kepada Termohon, (T.2) berupa hasil print out Screenshot membuat history Whatsapp seolah-olah dirinya telah pisah dengan Termohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel dan maka berdasarkan bukti (T.1 dan T.2) diajukan oleh Termohon tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi percekcoan, perselisihan dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap, maka berdasarkan bukti (T.3) diajukan oleh Termohon tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon masih bekerja sebagai Pegawai PLN (karyawan BUMN) yang mempunyai penghasilan dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahan-bantahannya telah mengajukan bukti surat dan mengajukan 2 orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan masing-masing bernama **Rasta binti Oge** dan **Taufik bin Rasta**, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti, mengingat ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *juncto* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon dipersidangan dalam kesaksiannya justru mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya maka kesaksian saksi-saksi dari Termohon dikomulasikan sebagai keterangan yang memperkuat terhadap dalil-dalil Pemohon, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang

Halaman **21** dari **34** halaman, Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon memiliki kedekatan dengan mereka berdua, sehingga patut diduga mereka mengetahui persis apa yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, dengan mengacu kepada persyaratan formil dan materiil pembuktian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil jawaban Termohon serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, tanggal 15 Desember 2019;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dalam rumah tangga dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan terjadi sejak bulan Januari 2022 disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering meremehkan Pemohon ketika Pemohon sedang merintis usaha, Termohon pernah pergi tanpa izin kepada keluarga sehingga keluarga kerepotan mencari Termohon, Termohon pernah membentak dan bertengkar dengan ibu Pemohon, Termohon pernah mengatakan menyesal menikah dengan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon pernah mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tetapi hanya sampai setengah perjalanan kemudian ditinggal, Pemohon berjanji akan menjemput kembali setelah tiga hari namun setelah tiga hari Pemohon tidak datang menjemput, karena sudah tiga hari Termohon tidak juga dijemput maka saksi meminta Termohon untuk pulang kembali kerumah Pemohon namun ternyata seluruh keluarga sedang pergi keluar kota sehingga rumah tersebut kosong. Menurut

Halaman 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon banyak menuntut karena meminta jalan-jalan ke Bali dan Lombok padahal itu dilakukan Termohon supaya mempererat hubungan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak akur dengan ibu Pemohon (ibu saksi), saat Termohon kesiram air panas ibu Pemohon baru menanyakan kondisi Termohon ketika saksi datang menjenguk agar terlihat hubungan antara ibu Pemohon dengan Termohon baik-baik saja. Pemohon jarang sholat. Pemohon sering mengutak atik kendaraan jika ada dirumah daripada meluangkan waktu bersama Termohon sehingga komunikasi antara Pemohon dengan Termohon kurang baik. Termohon pernah meminta jalan-jalan ke Bali dan Lombok maksudnya adalah untuk bulan madu agar program hamilnya berhasil tetapi Pemohon menganggap bahwa Termohon terlalu banyak menuntut;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan Para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa rumah tangga kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, dengan sikap Pemohon di persidangan yang selalu mengesankan sikap saling bermusuhan, walaupun Termohon merasa berat untuk bercerai dengan Pemohon, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga

Halaman 23 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit disatukan lagi, oleh karena itu dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga/hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon telah telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang yang kemudian justru yang muncul rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*);

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan: dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide Yurisprudensi Nomor: 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996*) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi fokus pemeriksaan dalam perkara ini bukan mencari dan menilai siapa yang benar dan siapa pula yang salah, akan tetapi ingin membuktikan benarkah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan benarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tanpa harus membuktikan kebenaran alasan atau penyebabnya, serta benarkah sudah tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa bantahan-bantahan yang disampaikan oleh Termohon tidak serta merta melemahkan dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dengan menganalisis fakta-fakta hukum yang ada berupa telah terjadinya pisah tempat tinggal dan penolakan Pemohon untuk kembali kepada Termohon serta kemauan yang keras dari Pemohon untuk diceraikan dari Termohon, semuanya merupakan indikator dan sekaligus jawaban dari 3 (tiga) pertanyaan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran agama Islam perceraian merupakan perbuatan tercela dan dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya

Halaman 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, halmana sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al – Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح باحسن

Artinya: "Talakh (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah hancur sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, walaupun dalam Islam perceraian adalah perbuatan yang dilarang dan dibenci Allah SWT namun bila dipaksakan untuk tetap bersatu justru akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) dan akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selanjutnya, padahal mencegah mafsadah lebih utama daripada menarik masalah hal ini sesuai kaidah fiqhiyah sebagai berikut:

د رَأِ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti, maka Majelis menilai bahwa perkara permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 ayat (2) *juncto* Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan oleh karenanya Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 132 HIR gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Termohon Konvensi, Termohon Konvensi juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi, dengan demikian kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi dan apa yang sudah dipertimbangkan dalam Konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi;

Halaman 26 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah Iddah yang diperhitungkan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Nafkah Madiyah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
4. Barang-barang berupa HP Samsung, Motor Yamaha Aerox, Pompa Air dan sebidang tanah yang dikuasai oleh Pemohon adalah harta Bersama yang harus dibagi dua;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Nafkah Madiyah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
5. Barang-barang berupa HP Samsung, Motor Yamaha Aerox, Pompa Air dan sebidang tanah yang dikuasai oleh Pemohon adalah harta Bersama yang harus dibagi dua;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan repliknya yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dengan tuntutan tersebut yang notabene Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai PLN (karyawan BUMN) dan atas pengakuan Tergugat Rekonvensi saat ini dengan gaji sekitar Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) per-bulan dan tidak ada pekerjaan selain itu, sehingga berdasarkan hal tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah sebagai berikut:

Halaman 27 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Mut'ah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga total menjadi Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Replik Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menanggapi dalam dupliknya secara tertulis pada pokoknya tetap pada jawaban semula selengkapnya terdapat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah pula diberi kesempatan untuk mengajukan bukti surat terkait dengan tuntutan berupa bukti (T.3) yaitu catatan pemasukan uang gaji Tergugat Rekonvensi beserta insentif sebagai karyawan BUMN selama bulan Desember 2022 hingga Agustus 2023 telah bermeterai cukup dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, disamping bukti surat tersebut, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu masing-masing bernama **Rasta binti Oge** dan **Taufik bin Rasta**, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang bekerja sebagai Pegawai PLN (Karyawan BUMN), namun para saksi secara pasti tidak mengetahui berapa gaji yang diterima olehnya setiap bulannya, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih bekerja dan mempunyai penghasilan tetap dan mampu untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi walaupun tidak secara keseluruhan, namun secara pasti Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan dan

Halaman 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui didalam persidangan bahwa gaji setiap bulannya sekitar Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) walaupun tidak diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi justru menurut Penggugat Rekonvensi bahwa gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sekitar 10 juta-an lebih sebagaimana bukti (T.3), sehingga Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Pemohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan baik dari Penggugat Rekonvensi maupun dari Tergugat Rekonvensi telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa mengenai nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 3 bulan, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup, kesanggupan Tergugat hanya sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai mut'ah sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Tergugat hanya sanggup memberikan sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai nafkah lampau atau nafkah madiyah yang dituntut Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhinya;
- Barang-barang berupa HP Samsung, Motor Yamaha Aerox, Pompa Air dan sebidang tanah yang dikuasai oleh Pemohon merupakan harta Bersama yang harus dibagi dua;

Menimbang bahwa terkait gugatan Rekonvensi mengenai nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan Barang-barang berupa HP Samsung, Motor Yamaha Aerox, Pompa Air dan sebidang tanah yang dikuasai oleh Pemohon merupakan harta Bersama yang harus dibagi dua maka Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi maupun Barang-barang berupa HP Samsung, Motor Yamaha Aerox, Pompa Air dan sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi merupakan harta Bersama dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat menjelaskan secara rinci dan gamblang pada pembuktiannya baik bukti surat maupun bukti saksi yang hadirkan oleh Penggugat Rekonvensi dipersidangan hal mana saksi-saksi dalam keterangan tidak mengetahui sejak kapan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, harta apa saja yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah menikah? justru Tergugat Rekonvensi dalam repliknya membantah bahwa sejak bulan November, Desember 2023 hingga Januari 2024, Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah sebesar Rp.2.100.000,- sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi apalagi uang simpanan Tergugat Rekonvensi ada di kartu ATM Penggugat Rekonvensi kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) hal itu juga diakui oleh Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya sehingga dalam tuntutananya Penggugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai nafkah lampau dan harta Bersama yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi hukum Islam, bahwa seorang suami yang hendak menceraikan istri wajib memberikan nafkah kepada bekas istrinya selama masa iddah, maka terkait gugatan rekonvensi mengenai nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhinya, kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), maka sesuai rasa kepatutan dan keadilan, Majelis Hakim menetapkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan yang dihitung setiap bulan sebesar Rp.5.000.000 atau 3 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai PLN (Karyawan BUMN), dengan penghasilan tetap per-bulan kurang lebih Rp.9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu

Halaman 30 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) serta dikuatkan dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan bukti (T.3) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara *a quo* terjadi dalam keadaan bekas isteri *ba'da al-dukhul* berarti Penggugat telah *tamkin* sempurna kepada Tergugat dan pernah mengabdikan diri secara tulus serta mendampingi Tergugat dalam suka dan duka dalam rumah tangga sejak terjadinya perkawinan tanggal 15 Desember 2019 setidaknya-tidaknya sampai dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 atau sekitar 4 tahun lamanya, sehingga dipandang layak apabila Penggugat menerima *bisyrarh*/penghibur karena putusnya tali asih perkawinan berupa *mut'ah* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya:” Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (Al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena Tergugat Rekonvensi menghendaki adanya perceraian, maka sebagai konsekwensi hukum dari perceraian tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa **mut'ah** yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa semua tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa: nafkah Iddah dan *mut'ah* yang telah dikabulkan sebagaimana tercantum di atas, harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebelum Ikrar talak diucapkan, hal ini sesuai dengan hasil Diskusi Kamar Agama dengan landasan SEMA RI No.1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sepatutnya Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua kewajiban tersebut, yaitu nafkah iddah, *mut'ah* setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yang keseluruhannya berjumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 31 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Bogor.

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah yang dihitung Rp.5.000.000,- perbulan selama 3 bulan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman **32** dari **34** halaman, Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh **Dr. H. Abdul Majid, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Rivai, S.H.** dan **Drs. Sangidin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh **Aida Fithria, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Rivai, S.H.

Dr. H. Abdul Majid, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aida Fithria, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	355.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

Halaman **33** dari **34** halaman, Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 475.000,-
(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 34 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1652/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)